



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAIL MARJUKI Alias ISMAIL;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu, Desa Tavanjuka, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL MARJUKI Alias ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "Pencurian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL MARJUKI Alias ISMAIL** berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Captain 3500 Watt, tangki warna kuning dan rangka berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Ahlu;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JEN11XEK077634, Nomor Mesin JFN1E1080817;
Dikembalikan kepada terdakwa Ismail Marjuki;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga selain daripada itu Terdakwa juga sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, penuntut umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tunggal dengan register perkara Nomor : REG. PERKARA PDM-11/PRG/Eoh.2/04/2022 tertanggal 07 April 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ISMAIL MARJUKI Alias ISMAIL** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Masjid ASSALAM Kantor PU di Kel Kampal Kec. Parigi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang selesai melaksanakan sholat dan zikir di Masjid ASSALAM Kantor PU kemudian dengan tanpa ijin dari pengurus masjid membawa Mesin Genset Merk Captain 3500 Watt tangki warna kuning dan rangka warna hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU yang disimpan dalam masjid dengan cara Terdakwa keluar dan memanggil saksi Anwar yang sedang melintas dan memintanya membantu Terdakwa mengangkat mesin genset ke atas sepeda motor Honda Beat DN 3640 NL milik Terdakwa dengan alasan hendak diperbaiki di kampal, selanjutnya Terdakwa membawa Mesin Genset Merk Captain 3500 Watt tersebut ke arah Kota Palu namun dihentikan dan diamankan oleh petugas polisi yang berjaga di pos kebun kopi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pengurus Masjid ASSALAM Kantor PU mengalami kerugian senilai Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHLU** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa pencurian mesin genset tersebut terjadi Rabu, 16 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid ASSALAM Kantor PU;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek Captain warna kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sebelum hilang disimpan di dalam masjid;
- Bahwa yang terakhir kali menyimpan 1 (satu) unit mesin Genset merek Captain Warna Kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU di dalam Masjid tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa genset tersebut hanya ditutup dengan triplek;
- Bahwa genset tersebut hanya dikeluarkan seminggu sekali atau saat mati listrik;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WITA Saksi pulang ke rumah di Kel. Bantaya Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong yang tidak jauh dari Masjid ASSALAM Kantor PU datang saksi TASLUDIN selaku Imam Masjid dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek Captain Warna Kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal Kec.Parigi Kab. Parigi Moutong telah diambil orang;
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor POLSEK Parigi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut pada malam harinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid ASSALAM Kantor PU akibat perbuatan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi untuk membawa Genset tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **TASLUDIN LABIDO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa mesin tersebut hilang pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi adalah imam Masjid ASSALAM Kantor PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin Genset merek Captain Warna Kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sebelum Hilang disimpan di dalam masjid;
- Bahwa yang terakhir kali menyimpan 1 (satu) unit mesin Genset merek Captain warna kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU di dalam Masjid tersebut yaitu Saksi Ahlu;
- Bahwa genset tersebut hanya ditutup dengan triplek;
- Bahwa genset tersebut hanya dikeluarkan seminggu sekali atau saat mati listrik;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai hilangnya genset dari saksi Wirda;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa ke masjid dan setelah memastikan genset tersebut hilang baru saksi pergi ke rumah Saksi Ahlu dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin Genset tersebut telah hilang.
- Bahwa Saksi pergi ke Kantor POLSEK Parigi untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut pada malam harinya;
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid ASSALAM Kantor PU akibat tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta izin kepada saksi untuk membawa Genset tersebut;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi WARD A dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa diketahui hilangnya genset tersebut pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Tasludin selaku imam Masjid ASSALAM Kantor PU;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum genset tersebut hilang, genset tersebut disimpan di Masjid ASSALAM Kantor PU;
- Bahwa saat saksi sedang bekerja di Kantor PU saksi melihat ada foto seseorang membawa genset merek Captain Warna Kuning hitam milik Masjid ASSALAM Kantor PU di atas motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa keberadaan genset milik Masjid ASSALAM Kantor PU dan genset tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menginformasikan hilangnya genset tersebut kepada saksi Tasluddin.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **ANWAR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa hilangnya mesin genset tersebut terjadi pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar jam 17.00 WITA di Masjid ASSALAM Kantor PU Kel. Kampal, Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saat saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Trans tiba-tiba Terdakwa muncul dan meminta pertolongan;
- Bahwa saat saksi menghentikan sepeda motornya, Terdakwa mengaku hendak mengantarkan genset tersebut ke tempat servis di daerah Kampal;
- Bahwa Terdakwa juga meminta tolong agar dibantu mengangkat genset tersebut ke atas motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dan mengambil 1 unit mesin Genset tersebut yang disimpan di dalam masjid;
- Bahwa selanjutnya saksi membantu mengangkat genset tersebut ke motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkendara menuju utara dan saksi pun hendak menuju utara sehingga mereka beriringan;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti di tempat servis Genset juga menerobos lampu merah sehingga saksi menjadi curiga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti di daerah Sail Tomini dan saksi memfoto Terdakwa yang sedang berhenti dan mengirim ke rekan saksi yang bekerja di kantor PU;
- Bahwa selanjutnya terjadi kejar mengejar antara saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sempat melempar batu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetir kendaraannya dengan cepat sehingga saksi tidak dapat mengejanya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit mesin genset merek CAPTAIN tangki warna kuning dan rangka warna hitam pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Masjid Assalam Kantor PU Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil genset tersebut dengan cara meminta tolong seseorang yang sedang melewati Jalan Trans;
- Bahwa Terdakwa beralasan hendak membawa mesin Genset tersebut ke tempat servis di daerah Kampal;
- Bahwa setelah orang tersebut setuju membantu, Terdakwa menarik mesin genset yang disimpan dalam Masjid menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Terdakwa dengan dibantu seseorang tersebut kemudian menaikkan genset ke atas sepeda motor milik Terdakwa merek Honda beat warna putih, nomor polisi DN 3640 NL. Nama yang tertera dalam STNK motor tersebut adalah nama ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Genset tersebut ke arah utara dan berhenti di daerah Sail Tomini;
- Bahwa Terdakwa difoto oleh seseorang, dan Terdakwa sempat melempar orang tersebut menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa hendak membawa genset tersebut ke Kota Palu untuk dijual namun saat melewati Daerah Kebun Kopi, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang bertugas di Pos Kebun Kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk CAPTAIN tangki warna kuning dan rangka warna hitam tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta ijin kepada pemilik mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Genset Merek Captain 3500 Watt, tangki warna kuning dan rangka berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JEN11XEK077634, Nomor Mesin JFN1E1080817;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Masjid Assalam Kantor PU, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil genset tersebut dengan cara meminta tolong Saksi Anwar yang saat itu sedang melewati Jalan Trans. Terdakwa beralasan hendak membawa mesin Genset tersebut ke tempat servis di daerah Kampal;
- Bahwa setelah Saksi Anwar setuju untuk membantu, Terdakwa menarik mesin genset yang disimpan di dalam Masjid menggunakan kedua tangan dan menaikkan genset ke atas sepeda motor milik Terdakwa merek Honda beat warna putih, nomor polisi DN 3640 NL dengan ama yang tertera dalam STNK motor tersebut adalah atas nama ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Genset tersebut ke arah utara dan berhenti di daerah Sail Tomini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berhenti Terdakwa difoto Saksi Anwar yang sudah beriringan dari Masjid Assalam Kantor PU;
- Bahwa setelah Terdakwa telah diikuti oleh Saksi Anwar, Terdakwa sempat melempar Saksi Anwar menggunakan batu dan Terdakwa berhasil lari dari intaian Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa hendak membawa genset tersebut ke Kota Palu untuk dijual namun saat melewati Daerah Kebun Kopi, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang bertugas di Pos Kebun Kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset merk CAPTAIN tangki warna kuning dan rangka warna hitam tersebut Terdakwa tidak memberi tahu atau meminta ijin kepada pemilik mesin tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid ASSALAM Kantor PU akibat tindak pidana pencurian tersebut yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi AHLU selaku penanggung jawab genset Masjid ASSALAM Kantor PU dan saksi TASLUDIN LABIDO selaku Imam Masjid ASSALAM Kantor PU telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur



dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Mengambil”

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam pada Rabu, 16 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Masjid Assalam Kantor PU, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Genset tersebut ke arah utara dan berhenti di daerah Sail Tomini. Saat berhenti Terdakwa difoto Saksi Anwar yang sudah beriringan dari Masjid Assalam Kantor PU;

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak membawa genset tersebut ke Kota Palu untuk dijual namun saat melewati Daerah Kebun Kopi, Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sedang bertugas di Pos Kebun Kopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya dan perpindahan yang dilakukan oleh Terdakwa atas barang tersebut juga tanpa seijin pemilik barang, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Barang”

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ahlu selaku Pengurus Masjid Assalam Kantor PU, Saksi TASLUDIN LABIDO selaku Imam Masjid, dan keterangan Terdakwa, pemilik atas barang yang dimaksud yaitu Masjid Assalam Kantor PU. Atas kehilangan barang tersebut Masjid Assalam Kantor PU mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian barang tersebut jelaslah merupakan benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam adalah milik Masjid Assalam Kantor PU yang mana diketahui dari barang tersebut diambil oleh Terdakwa di Masjid Assalam Kantor PU. Oleh karena keseluruhan barang yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Captain tangki warna kuning, rangka warna hitam adalah untuk Terdakwa jual di Palu sehingga telah jelas Terdakwa menganggap barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya atau yang berwenang atas barang tersebut dalam hal ini yaitu saksi AHLU selaku penanggung jawab genset Masjid ASSALAM Kantor PU dan saksi TASLUDIN LABIDO selaku Imam Masjid ASSALAM Kantor PU dan sebaliknya orang yang berwenang atas barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon



keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik kepada diri Terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Captain 3500 Watt, tangki warna kuning dan rangka berwarna hitam, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Masjid Assalam Kantor PU, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong maka atas barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Ahlu selaku pengurus Masjid ASSALAM Kantor PU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Rangka MH1JEN11XEK077634, Nomor Mesin JFN1E1080817, walaupun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan diketahui barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun di sisi lain juga diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pribadi dan Terdakwa terpaksa melakukan tindakan pidana tersebut karena kondisi ekonomi maka berlandaskan rasa kemanusiaan barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Imam, Pengurus dan Jamaah Masjid Assalam Kantor PU ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Imam dan Pengurus Masjid Assalam Kantor PU telah memaafkan Terdakwa di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marjuki alias Ismail tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk Captain 3500 Watt, tangki warna kuning dan rangka berwarna hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Prg



**Dikembalikan kepada saksi Ahlu selaku pengurus Masjid
ASSALAM Kantor PU;**

-1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih dengan
Nomor Rangka MH1JEN11XEK077634, Nomor Mesin JFN1E1080817;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, oleh kami,
R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H.,
Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 April 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi,
serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.